



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Baharuddin bin H. Lasama, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kassi, Desa Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

melawan

Anita binti Musakkir, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 12 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah Register Perkara Nomor 278/Pdt.G/2018/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 05 Mei 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1430 Hijriah, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

hlm. 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 48/08/VI/2009, tanggal 03 Juni 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - Aura binti Baharuddin, umur 9 tahun;
 - Hariri bin Baharuddin, umur 4 tahun 6 bulan;
 3. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon tidak mengurus rumah tangga dan tidak melayani pemohon dengan baik karena sering pergi dari rumah kediaman bersama.
 - Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon.
 4. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon.
 5. Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun tujuh bulan dan selama berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, Baharuddin bin H. Lasama, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Anita binti Musakkir di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

hlm. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut *Relaas* Nomor 278/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 21 November 2018 dan tanggal 29 November 2018, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun ketidakhadiran termohon tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa dengan tidak hadirnya termohon tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/08/VI/2009 tanggal 03 Juni 2009 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Zulkarnain bin Tamrin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun Kassi, Desa Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

hlm. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah keponakan pemohon
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis bahkan sudah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dan saksi juga tidak mengetahui apa sebabnya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016, pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, saksi mengetahuinya karena sering berkunjung ke rumah orang tua pemohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak saling mengunjungi bahkan sudah putus komunikasi.
- Bahwa orang tua pemohon sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II, Fahrul bin Jamaluddin, umur 231 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir angkutan umum, bertempat kediaman di Dusun Kassi, Desa Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah keponakan pemohon
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon.

hlm. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis bahkan sudah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dan saksi juga tidak mengetahui apa sebabnya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016, pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, saksi mengetahuinya karena sering berkunjung ke rumah orang tua pemohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak saling mengunjungi bahkan sudah putus komunikasi.
- Bahwa orang tua pemohon sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan pemohon secara absolut dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

hlm. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon dalam surat permohonan pemohon bahwa termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jeneponto maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa termohon adalah isteri dari pemohon yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/08/VI/2009 tanggal 03 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sehingga pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran termohon di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi

hlm. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dilaksanakan dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan cerai talak pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga berujung pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon tidak mengurus rumah tangga dan tidak melayani pemohon dengan baik karena sering pergi dari rumah kediaman bersama, termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon..

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya

hlm. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara pemohon dan termohon, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil

hlm. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi pemohon tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon secara materil saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan antara pemohon dan termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan tidak juga mengetahuinya sebab-sebab dari perselisihan tersebut. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan pemohon berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu dan tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain.

hlm. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



- Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan pemohon dan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri.
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama.
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan hanya terbukti akibat hukum semata, yaitu perpisahan pemohon dan termohon dan tidak

hlm. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



terungkap sebab sehingga perpisahan tersebut terjadi, meskipun demikian, keterangan yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata, bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (*vide* Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarnya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan para saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata, seperti berpisah tempat tinggal, bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata pemohon dan termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya dua tahun lamanya dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak pernah bertemu dan saling berkomunikasi lagi meskipun pemohon dan termohon tinggal di wilayah kabupaten yang sama, dan terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah sekian lama tanpa jalinan komunikasi antara satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami pemohon dan termohon saat ini, telah diupayakan penasihatan dari majelis hakim

hlm. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



selama persidangan berlangsung, serta telah pernah pula ada upaya penasihatian dari para saksi yang ternyata tidak mengubah pendirian pemohon untuk tetap bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana pemohon dan termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan pemohon dan termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata pemohon dan termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis atau dalam pengertian lain keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh pemohon sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon agar diberi izin untuk menceraikan termohon dengan talak satu raj'i harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

hlm. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, Baharuddin bin H. Lasama untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Anita binti Musakkir di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.

hlm. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai ketua majelis serta Fadilah, S.Ag. dan Idris, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Hartati, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadilah S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 490.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 581.000,00

hlm. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Jnp.